

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam BMT, karena berkaitan dengan rencana perolehan pendapatan. Prinsip pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dari lembaga keuangan syariah. Dan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil terdapat pada pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Melalui kegiatan peminjaman kredit (pembiayaan), BMT berusaha menolong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (deficit unit) bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana dari masyarakat, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh dari BMT untuk masyarakat.

Keberadaan BMT bukanlah sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, BMT juga menjadi lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian. Para penabung BMT juga mengharapkan agar modal yang disetorkan dapat seefektif mungkin dipergunakan dalam bentuk investasi sehingga keuntungan yang dicapai bisa optimal yang berprinsip *mudharabah*.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) berusaha mengembangkan kerjasama usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.

Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah mudharabah. Akad mudharabah itu sendiri adalah suatu transaksi investasi kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, tetapi apabila mengalami kerugian maka

hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut. Akad mudharabah ini merupakan akad yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan antara pemilik dana dengan pengelola sangatlah dibutuhkan karena dalam akad mudharabah ini pemilik dana tidak diperkenankan mempengaruhi ataupun ikut campur dalam manajemen pengelola dana. Dalam pembiayaan mudharabah ini LKS hanya akan membiayai usaha yang halal saja.

Berdasarkan hasil pra survey di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) MentariPunggur terdapat beberapa jenis pembiayaan untuk usaha, dengan sistem bagi hasil dan juga menyalurkan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, dengan sistem keuntungan margin atau kenaikan harga sesuai kesepakatan. Menurut ketua BMT Mentari Punggur Bapak, Suryono: “pembiayaan *mudharabah* dimana BMT sebagai penyedia dana (*sahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudarib*) dengan prinsip bagi hasil”. Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan dalam perbankan syariah seperti halnya pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembagian nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pada umumnya BMT dapat menggunakan sistem *profit sharing*. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Prinsip bagi hasil dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Pembagian laba harus dengan kesepakatan akad perjanjian.

Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja suatu organisasi. Mekanisme merupakan tata cara atau prosedur untuk menjalankan sesuatu. Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan bagi hasil akan menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama.

Menurut Ketua BMT Mentari Cabang Punggur, pengajuan pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada *mudharabah* ada mekanisme yang dilalui oleh nasabah. Salah satu mekanismenya adalah menentukan besarnya nisbah bagi hasil antara nasabah sebagai pengelola dan bank sebagai *shahibul mal*. Apabila

terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga. Apabila terjadi kecurangan karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *mudhorobah* di BMT adalah sebagai berikut;

1. Jumlah dana pihak ketiga
2. jumlah laba dan profit
3. jumlah NPF(keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada pihak bank seperti yang dijanjikan.
4. Suku bunga,
5. Biaya operasional dan pendapatan operasional.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Mudhorobah Tahunan Yang Diberikan BMT Mentari

| Tahun | Pemb. Mudhorobah | Total Pembiayaan | Rasio Mudhorobah (%) |
|-------|------------------|---------------------|----------------------|
| 2016 | 340.000.000,00 | 460.000.000,00 | 14 |
| 2017 | 450.000.000,00 | 550.000.000,00 | 12 |
| 2018 | 530.000.000,00 | 670.000.000,00 | 13 |

sumber: perkiraan kondisi pembiayaan mudharabah.

Kondisi tersebut yang membuat pembiayaan mudharabah diharapkan bisa diminati oleh para pelaku usaha, karena dengan akad mudharabah pelaku usaha bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan apabila terjadi kerugian karena faktor alam bukan merupakan faktor kesengajaan dari pihak pelaku usaha maka beban kerugian di tanggung pemilik modal. Serta sistem akad bagi hasil yang diberlakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil merupakan konsekuensi logis yang harus dinyatakan di awal pada saat shahibul maal dan mudharib mengadakan perjanjian akad mudharabah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas judul mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* dan faktor yang Mempengaruhinya di BMT Mentari Cabang Punggur.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Mentari Cabang Punggur.?
2. Bagaimanakah faktor yang Mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di BMT Mentari Cabang Punggur.?

C. Tujuan Pelaksanaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Mentari Cabang Punggur.
2. Faktor yang Mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di BMT Mentari Cabang Punggur.

D. Manfaat Penelitian

Apabila dalam penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis sebagai wahana untuk menerapkan, mengembangkan serta menambah ilmu pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* dan faktor yang Mempengaruhinya di BMT Mentari Cabang Punggur.
2. Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, serta masyarakat luas pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan gambaran mulai dari awal isi, hingga akhir dari tugas akhir ini, yaitu :
BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan kajian teori tentang Baitul Mal wal Tamwil (BMT), meliputi pengertian, fungsi dan tujuan BMT, dan produk-produk BMT. Dan teori tentang Pembiayaan Mudharabah: meliputi pengertian Mudharabah, prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah, mekanisme pembiayaan mudharabah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

BAB III : Merupakan objek dan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, metode penelitian, objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan yang berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* dan faktor yang Mempengaruhinya di BMT Mentari Cabang Punggur.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran.